



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KIPANSIUS SILALAH** alias **KIPAN Ad FABER SILALAH**
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/ Tgl lahir : 25 tahun / 12 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Simolder, Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kipansius Silalahi alias Kipan Ad Faber Silalahi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Perusakan Hutan**', melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kipansius Silalahi alias Kipan Ad Faber Silalahi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidair selama **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8374 MF warna kuning;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rustam Sitompul Anak Dari (Alm) Manjalo Sitompul;
 - Kayu olahan jenis meranti yang tergabung dalam kelompok jenis meranti berbentuk papan dan broti dengan total volume 4,736 m³ (empat koma tujuh tiga enam meter kubik) dengan rincian berikut: Kayu Olahan jenis meranti yang tergabung dalam kelompok jenis meranti:
 - Berbentuk papan dengan ukuran 3cm x 20cm x 4m sebanyak 12 (dua belas) keping sama dengan 0,288 m³ (nol koma dua delapan delapan meter kubik);
 - Berbentuk broti dengan ukuran 5cm x 10cm x 4m sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang sama dengan 1,9 m³ (satu koma sembilan meter kubik);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbentuk broti dengan ukuran 5cm x 7cm x 4m sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang sama dengan 2,548 m³ (dua koma lima empat delapan meter kubik);

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Kipansius Silalahi alias Kipan Ad Faber Silalahi** pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *Telah mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 Terdakwa diajak oleh Nunung (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengantarkan kayu olahan jenis meranti dari Dusun Lemang, Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu kepada Andre Sitinjak (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Penyakuan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa yang menyetujui ajakan Nunung tersebut lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck BM 8374 MF warna kuning pergi menuju tempat memuat kayu di Dusun Lemang, Desa Rantau Langsat;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Dusun Lemang, Desa Rantau Langsat, Terdakwa bersama dengan Nunung serta 4 (empat) orang rekan Nunung memuat kayu olahan jenis meranti ke atas bak 1 (satu) unit mobil dump truck BM 8374 MF, yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



- 1) 12 (dua belas) keping kayu berbentuk papan dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 4 m = 0,288 m³.
 - 2) 95 (sembilan puluh lima) batang kayu berbentuk broti dengan ukuran 5cm x 10cm x 4m = 1,9m³.
 - 3) 182 (seratus delapan puluh dua) barang kayu berbentuk broti dengan ukuran 5cm x 7cm x 4m = 2,548m³;
- Selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan Nunung serta 4 (empat) orang rekan Nunung memuat kayu olahan jenis meranti ke atas bak 1 (satu) unit mobil dump truck BM 8374 MF lalu Terdakwa bersama dengan Nunung pergi ke Desa Penyaguan untuk diserahkan kepada Andre Sitingjak;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 Saksi Sabarman dan Saksi Poltak (anggota Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dan anggota lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa terjadinya kejahatan illegal logging di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi Sabarman dan Saksi Poltak dan anggota lainnya bersama tim gabungan personil reskrim Polres Indragiri Hulu melakukan patroli gabungan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Sabarman dan Saksi Poltak dan anggota lainnya bersama tim gabungan personil reskrim Polres Indragiri Hulu melihat 1 (satu) unit mobil dump truck BM 8374 MF yang dikemudikan Terdakwa dan Nunung membawa kayu olahan jenis meranti, kemudian Saksi Sabarman dan Saksi Poltak dan anggota lainnya bersama tim gabungan personil reskrim Polres Indragiri Hulu menghentikan 1 (satu) unit mobil dump truck BM 8374 MF dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nunung yang mana Nunung berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Sabarman dan Saksi Poltak dan anggota lainnya bersama tim gabungan personil reskrim Polres Indragiri Hulu menemukan diatas atas bak 1 (satu) unit mobil dump truck BM 8374 MF yaitu kayu olahan jenis meranti, yaitu :
 - 1) 12 (dua belas) keping kayu berbentuk papan dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 4 m = 0,288 m³.
 - 2) 95 (sembilan puluh lima) batang kayu berbentuk broti dengan ukuran 5cm x 10cm x 4m = 1,9m³.
 - 3) 182 (seratus delapan puluh dua) barang kayu berbentuk broti dengan ukuran 5cm x 7cm x 4m = 2,548m³;
 - Selanjutnya Saksi Sabarman dan Saksi Poltak dan anggota lainnya serta tim gabungan dengan personil reskrim Polres Indragiri Hulu melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait surat atau dokumen atas kepemilikan dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



keabsahan kayu olahan jenis meranti tersebut yang mana Terdakwa tidak dapat menunjukan surat atau dokumen atas kepemilikan dan keabsahan kayu olahan jenis meranti tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Heri Fahrurrozi dari UPT KPH Indragiri DLHK Provinsi Riau menjelaskan yaitu:

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis dengan menggunakan alat Luupe, kayu tersebut merupakan Kayu Olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti.

- 2) Bahwa kayu gergajian yang menjadi barang bukti merupakan hasil kutan kayu dan berdasarkan jenisnya menunjukan kayu tersebut ke dalam jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis meranti serta bukan kayu hasil budi daya masyarakat pada umumnya.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ade Adriadi, S.Hut dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menjelaskan yaitu:

- 1) Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap lokasi tempat penangkapan terhadap Terdakwa dan tempat Terdakwa memuat kayu olahan jenis meranti yaitu:

No	Koordinat		Keterangan
	LS	BT	
1.	1	3	4
1.	00°47'32,40"	102°27'18,84"	Titik Koordinas tempat terjadinya buat kayo olahan (titik 1)
2.	00°41'24,41"	102°31'27,97"	Titik Koordinas tempat kejadian perkara penangkapan (titik 1)

- 2) Lokasi memuat kayu gergajian dengan situasi lokasi ditepi jalan, lokasi agar terbuka, kiri kanan berupa semak yang mana berada di areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sedangkan lokasi penangkapan Terdakwa di tepi Jalan Desa Belimbing dengan kondisi jalan tanah berbatuan yang mana berada di kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Poltak Alimadan Harahap bin (Alm) Hormat Harahap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi lainnya ada mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel Dump Truck no pol BM 8374 MF warna kuning yang bermuatan kayu olahan kira-kira sebanyak 4 M³ (empat meter kubik) yang dikemudikan Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki yang duduk dibangku penumpang yang berhasil melarikan diri (yang kemudian diketahui sebagai pemilik kayu olahan yang bernama sdr. Nunung) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Lintas Timur, Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi bekerja di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan jabatan sebagai Polisi Kehutanan pelaksana lanjutan di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Polisi Kehutanan pelaksana lanjutan di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yakni melakukan penjagaan pos jaga di masing-masing resort, patroli pengamanan hutan, pengumpulan bahan keterangan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi kawasan hutan di wilayah sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dan melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan di wilayah sekitar kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Kemudian Saksi bertanggung jawab untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi yang menyangkut hutan dan kehutanan serta melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana hutan dan kehutanan untuk diserahkan ke yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan patroli tersebut, Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai TNBT

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: ST.197/BTNBT/TU/4/2023, tanggal 6 April 2023 melakukan patroli pengamanan Kawasan hutan diwilayah SPTN Wilayah II Belilas;

- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu selaku supir yang mengemudikan 1 (satu) mobil Mitsubishi Cold Diesel Dump Truck no pol BM 8374 MF warna kuning yang bermuatan kayu olahan berbentuk papan dan broti sebanyak 4 M³ (kurang lebih empat meter kubik) sedangkan 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri tersebut adalah selaku pemilik kayu olahan yang kemudian diketahui bernama sdr. Nunung warga Dusun Lemang, Desa Rantau Lansat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pemilik kayu olahan yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik sdr. Nunung, yang diangkut menggunakan 1 (satu) mobil Mitsubishi Cold Diesel Dump Truck no pol BM 8374 MF warna kuning;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) mobil Mitsubishi Cold Diesel Dump Truck no pol BM 8374 MF warna kuning yang bermuatan kayu olahan tersebut adalah milik sdr. Rustam Sitompul bin Manjalo Sitompul yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Siambul menuju ke Desa Penyaguhan;
- Bahwa awalnya kayu olahan tersebut dimuat di Dusun Lemang, Desa Siambul, Kecamatan Bantang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian setelah dimuat kayu olahan tersebut di angkut menggunakan mobil Mitsubishi Cold Diesel Dump Truck no pol BM 8374 MF warna kuning dengan tujuan ke Desa Penyaguhan. Saat berada di Jalan Lintas Timur Desa Belimbing, mobil tersebut diberhentikan kemudian Terdakwa berhasil diamankan lalu dibawa ke kantor Polres Inhu untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, ketika itu Terdakwa tidak ada memiliki dokumen yang sah terkait kayu olahan yang diangkut dan terkait kepemilikan kayu olahan yang diangkut tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Sabarman bin (Alm) Agusnang** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi lainnya ada mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel Dump Truck no pol BM 8374 MF warna kuning yang bermuatan kayu olahan kira-kira sebanyak 4 M³ (empat meter kubik) yang dikemudikan Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki yang duduk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangku penumpang yang berhasil melarikan diri (yang kemudian diketahui sebagai pemilik kayu olahan yang bernama sdr. Nunung) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Lintas Timur, Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Saksi bekerja di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan jabatan sebagai Polisi Kehutanan pelaksana lanjutan di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Polisi Kehutanan pelaksana lanjutan di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yakni melakukan penjagaan pos jaga di masing-masing resort, patroli pengamanan hutan, pengumpulan bahan keterangan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi kawasan hutan di wilayah sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dan melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan di wilayah sekitar kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Kemudian Saksi bertanggung jawab untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi yang menyangkut hutan dan kehutanan serta melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana hutan dan kehutanan untuk diserahkan ke yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan patroli tersebut, Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai TNBT No: ST.197/BTNBT/TU/4/2023, tanggal 6 April 2023 melakukan patroli pengamanan Kawasan hutan di wilayah SPTN Wilayah II Belilas;
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu selaku supir yang mengemudikan 1 (satu) mobil Mitsubishi Cold Diesel Dump Truck no pol BM 8374 MF warna kuning yang bermuatan kayu olahan berbentuk papan dan broti sebanyak 4 M³ (kurang lebih empat meter kubik) sedangkan 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri tersebut adalah selaku pemilik kayu olahan yang kemudian diketahui bernama sdr. Nunung warga Dusun Lemang, Desa Rantau Lansat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pemilik kayu olahan yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik sdr. Nunung, yang diangkut menggunakan 1 (satu) mobil Mitsubishi Cold Diesel Dump Truck no pol BM 8374 MF warna kuning;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) mobil Mitsubishi Cold Diesel Dump Truck no pol BM 8374 MF warna kuning yang bermuatan kayu olahan tersebut adalah milik sdr. Rustam Sitompul bin Manjalo Sitompul yang Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Siambul menuju ke Desa Penyaguhan;

- Bahwa awalnya kayu olahan tersebut dimuat di Dusun Lemang, Desa Siambul, Kecamatan Bantang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian setelah dimuat kayu olahan tersebut di angkut menggunakan mobil Mitsubishi Cold Diesel Dump Truck no pol BM 8374 MF warna kuning dengan tujuan ke Desa Penyaguhan. Saat berada di Jalan Lintas Timur Desa Belimbing, mobil tersebut diberhentikan kemudian Terdakwa berhasil diamankan lalu dibawa ke kantor Polres Inhu untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, ketika itu Terdakwa tidak ada memiliki dokumen yang sah terkait kayu olahan yang diangkut dan terkait kepemilikan kayu olahan yang diangkut tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Rustam Sitompul bin Manjalo Sitompul** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi karena saat kejadian tersebut Saksi bersama istri dan anak dari Saksi sedang membantu mengurus keluarga yang akan menjalani operasi melahirkan di Rumah Sakit Muizah Belilas, Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri Saksi bertanya "Bang, mobil kita mana?" kemudian saksi menjawab "Sebentar ditanya dulu supirnya" lalu Saksi lihat ke halaman belakang rumah saksi, mobil tidak ada. Kemudian Saksi mencoba berkali-kali menghubungi nomor supir Saksi tersebut yang merupakan Terdakwa, namun handphonenya tidak aktif. Kemudian Saksi menghubungi krani buah dan rekan kerjanya didalam untuk menanyakan perihal mobil Saksi tersebut, namun mereka tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut. Lalu Saksi menuju ke PKS PT. NRH untuk memastikan keberadaan mobil Saksi tersebut namun tidak mengetahuinya. Kemudian saat perjalanan pulang kerumah sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dihubungi oleh rekan satu angkatan Saksi yang berdinasi di Kodim 0302 Inhu, yang bertanya kepada Saksi "Kenapa mobilmu ada di halaman Polres? Ada masalah apa?" Saksi jawab tidak mengetahuinya. Kemudian Saksi menuju ke Polres Inhu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya ke Polres Inhu, Saksi bertemu dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



petugas kepolisian yang mana ketika itu menjelaskan bahwa mobil Saksi diamankan oleh pihak Polhut TNBT dikarenakan sedang mengangkut kayu olahan;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan kayu olahan yang diamankan dari mobil Saksi tersebut karena mobil Saksi tersebut hanya mengangkut tandan buah sawit saja dan Saksi terkejut dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) hari bekerja dan tinggal bersama Saksi yang mana ianya Saksi percayakan membawa 1 (satu) unit mobil Damp Truck Cold Diesel milik Saksi untuk membawa angkutan tandan buah sawit (TBS), dan untuk mobil Saksi tersebut sudah memiliki kontrak pengangkutan TBS di PT. Indrawan Perkasa yang terletak di Desa Penyaguhan yang kebetulan supir tetap mobil Saksi tersebut sudah berhenti makanya Saksi pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut Saksi gaji/upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tonnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan dan tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengangkut dan membawa kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ahli **M. Heri Fahrurozi bin Achmad Riva'i**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli ada dilengkapi Surat Tugas dari Kepala KPH Indragiri Nomor: SPT 096/KPH INDRAGIRI/029, tanggal 11 April 2023 perihal memberikan keterangan selaku Ahli kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Inhu;
 - Bahwa Ahli saat ini memegang jabatan sebagai Pelaksana pada UPT KHP Indragiri Dinas LHK Provinsi Riau;
 - Bahwa Ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai Ahli oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan di muka persidangan di pengadilan;
 - Bahwa setelah ahli bersama sdr. Syamsul Rizal, S.Sos bin Lukman melakukan penghitungan, pengukuran dan penentuan jenis kayu olahan, maka jumlah kayu yang ditemukan dan menjadi barang bukti yaitu



sebanyak total volume 4,736 m³ (empat koma tujuh tiga enam meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kayu olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti:

a) Berbentuk papan dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 12 (dua belas) keping sama dengan 0,288 m³ (nol koma dua delapan delapan meter kubik);

b) Berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang sama dengan 1,9 m³ (satu koma sembilan meter kubik);

c) berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang sama dengan 2,548 m³ (dua koma lima empat delapan meter kubik);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis dengan menggunakan alat loupe, kayu tersebut adalah termasuk jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti;
- Bahwa kayu gergajian yang menjadi barang bukti merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk dalam jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti serta bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya;
- Bahwa kayu olahan tersebut tidak sah (illegal) karena hasil hutan alam atau hasil hutan hak yang diangkut tidak dilengkapi dengan salah satu dokumen legalitas berupa: a) SKSHHK, atau; b) Nota Angkutan, atau; c) SAKR;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli **Syamsul Rizal, S. Sos bin Lukman**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ada dilengkapi Surat Perintah Tugas dari Kantor UPT KPH Indragiri Dinas LHK Propinsi Riau Nomor: 096/KPH INDRAGIRI/2023/029, tanggal 11 April 2023 perihal penunjukkan Ahli;
- Bahwa Ahli saat ini memegang jabatan sebagai Pelaksana pada UPT KPH Indragiri Dinas LHK Provinsi Riau;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu; Pengawas Pengujian Kayu Bulat Rimba Indonesia, Pengenalan jenis pohon, Pengawas Timber Crusing, Pengukuran dan Pemetaan Dan Pendidikan/Pelatihan yang pernah Ahli ikuti antara lain:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



- a. Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) tahun 2003 di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Konservasi jenis tahun 2005 di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Timber Crusing tahun 2004 di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Sistim Informasi Geografis (SIG) tahun 2008 di Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Setda Provinsi Riau dengan pangkat Penata Tk. I (Golongan III/d), yang berdinasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau UPT KPH Indragiri. Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2000, dan riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli, sebagai berikut:
 - a. Pertama diangkat PNS yaitu di Kanwil Kehutanan Propinsi Riau yang diperbantukan pada Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu jabatan staf Program pada tahun 2000 s/d 2001;
 - b. Pada tahun 2001 s/d tahun 2009 Ahli ditetapkan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu dengan jabatan di bagian staf CDK Seberida;
 - c. Pada tahun 2009 s/d 2012 Ahli masih tetap berdinasi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dengan jabatan staf di bagian Program;
 - d. Dan pada bulan Januari 2012 s/d 2016 Ahli masih tetap berdinasi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dengan jabatan Kasubbag Program;
 - e. Dan pada bulan Januari 2017 s/d sekarang Ahli masih berdinasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan jabatan staf seksi perencanaan dan pemanfaatan Hutan UPT KPH Indragiri.
 - Bahwa Ahli sudah pernah dimintai keterangan/pendapat sebagai Ahli oleh penyidik kepolisian dan juga memberikan keterangan di persidangan dalam perkara tindak pidana kehutanan baik di polda Riau dan Polres Inhu serta di Pengadilan Negeri Rengat;
 - Bahwa setelah Ahli lakukan penghitungan, pengukuran dan penentuan jenis kayu olahan maka jumlah kayu olahan yang diamankan pihak kepolisian dan menjadi barang bukti yaitu kayu olahan jenis meranti yang tergabung dalam dalam kelompok jenis meranti berbentuk papan dan broti



dengan total volume **4,736m³ (Empat koma tujuh tiga enam meter kubik)** dengan rincian sebagai berikut antara lain:

a. Kayu olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti:

a) Berbentuk papan dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 12 (dua belas) keping sama dengan 0,288 m³ (nol koma dua delapan delapan meter kubik);

b) Berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang sama dengan 1,9 m³ (satu koma sembilan meter kubik);

c) berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang sama dengan 2,548 m³ (dua koma lima empat delapan meter kubik);

- Bahwa benar Ahli menerangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan dengan menggunakan alat Loupe Kayu tersebut diketahui bahwa kayu olahan tersebut adalah kayu olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, kayu gergajian yang menjadi barang bukti merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk ke dalam kelompok meranti dan bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya.
- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk daerah kabupaten indragiri hulu dipastikan tidak ada masyarakat yang membudidaya atau menanam kayu jenis meranti sebagai tanaman masyarakat, sementara kayu jenis meranti tersebut untuk daerah kabupaten indragiri hulu hanya ditemukan dan didapat di dalam kawasan hutan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan Polhut TNBT pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat diamankan petugas, Terdakwa sedang mengemudi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan nomor polisi BM 8374 MF warna kuning yang bermuatan kayu olahan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil kayu sebanyak lebih kurang 5 (lima) meter kubik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bersama Terdakwa ketika penangkapan adalah sdr. Nunung selaku pemilik kayu olahan yang berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dan di bawa ke Mapolres Inhu;
- Bahwa sdr. Nunung selaku pemilik kayu olahan tersebut yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan nomor polisi BM 8374 MF warna kuning milik sdr. Rustam Sitompul serta menyuruh Terdakwa untuk mengantar kayu tersebut ke Desa Penyaguhan dengan menjanjikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu pasti apa jenis kayu olahan dengan volume lebih kurang 5 (lima) meter kubik yang Terdakwa angkut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari sdr. Nunung selaku pemilik kayu olahan yang Terdakwa angkut;
- Bahwa tujuan kayu olahan tersebut diangkut adalah untuk dijual kepada pembeli yang berada di Desa Penyaguhan yang Terdakwa ketahui bernama Andre Sijinjak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan apapun terkait kayu olahan milik sdr. Nunung yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan nomor polisi BM 8374 MF warna kuning milik sdr. Rustam Sitompul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengangkut dan memiliki kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu adalah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8374 MF warna kuning;
- Kayu olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti: a) Berbentuk papan dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 12 (dua belas) keping sama dengan 0,288 m³ (nol koma dua delapan delapan meter kubik); b) Berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang sama dengan 1,9 m³ (satu koma sembilan meter kubik); c) Berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang sama dengan 2,548 m³ (dua koma lima empat delapan meter kubik);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 141/PenPid.B-SITA/2023/PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan Polhut TNBT pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu karena saat itu Terdakwa sedang mengemudi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan nomor polisi BM 8374 MF warna kuning yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti dalam bentuk papan dan broti yang tidak dilengkapi surat keterangan atau dokumen lainnya tentang hasil kayu yang diangkut sebanyak 4,736 m³ (empat koma tujuh tiga enam meter kubik);
- Bahwa pemilik dari kayu olahan jenis Meranti dalam bentuk papan dan broti tersebut adalah sdr. Nunung yang saat itu bersama Terdakwa di dalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan nomor polisi BM 8374 MF warna kuning, namun berhasil melarikan diri. Sementara Terdakwa bertugas untuk memuat dan mengangkut kayu olahan tersebut ke Desa Penyaguhan untuk dijual kepada sdr. Andre Sitinjak;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan nomor polisi BM 8374 MF warna kuning adalah sdr. Rustam Sitompul yang tidak mengetahui bahwa mobil miliknya tersebut digunakan untuk mengangkut kayu olahan secara ilegal;
- Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. Nunung apabila mau memuat dan mengangkut kayu olahan tersebut ke Desa Penyaguhan untuk dijual kepada sdr. Andre Sitinjak;
- Kayu olahan tersebut tidak sah (illegal) karena hasil hutan alam atau hasil hutan hak yang diangkut tidak dilengkapi dengan salah satu dokumen legalitas berupa: a) SKSHHK, atau; b) Nota Angkutan, atau; c) SAKR;
- Kayu gergajian yang menjadi barang bukti merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk ke dalam kelompok Meranti dan bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya dan hanya ditemukan dan didapat di dalam kawasan hutan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan pasal dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa unsur “Orang perseorangan” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **KIPANSIUS SILALAH** alias **KIPAN Ad FABER SILALAH**, tempat lahir Bagan Batu, umur 25 tahun, tanggal lahir 12 April 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Simpang Simolder, Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, agama Kristen Protestan, pekerjaan pedagang. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa kesengajaan memiliki beberapa bentuk, yaitu;

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/ sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids - bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadi akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. dengan kata lain, pelaku pernah berfikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan Polhut TNBT pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu karena saat itu Terdakwa sedang mengemudi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan nomor polisi BM 8374 MF warna kuning yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti dalam bentuk papan dan broti

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilengkapi surat keterangan atau dokumen lainnya tentang hasil kayu yang diangkut sebanyak 4,736 m³ (empat koma tujuh tiga enam meter kubik);

Menimbang, bahwa pemilik dari kayu olahan jenis Meranti dalam bentuk papan dan broti tersebut adalah sdr. Nunung yang saat itu bersama Terdakwa di dalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck dengan nomor polisi BM 8374 MF warna kuning, namun berhasil melarikan diri. Sementara Terdakwa bertugas untuk memuat dan mengangkut kayu olahan tersebut ke Desa Penyaguhan untuk dijual kepada sdr. Andre Sitinjak. Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. Nunung apabila mau memuat dan mengangkut kayu olahan tersebut ke Desa Penyaguhan untuk dijual kepada sdr. Andre Sitinjak;

Menimbang, bahwa Kayu olahan tersebut tidak sah (illegal) karena hasil hutan alam atau hasil hutan hak yang diangkut tidak dilengkapi dengan salah satu dokumen legalitas berupa: a) SKSHHK, atau; b) Nota Angkutan, atau; c) SAKR. Kayu gergajian yang menjadi barang bukti merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk ke dalam kelompok Meranti dan bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya dan hanya ditemukan dan didapat di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8374 MF warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Rustam Sitompul bin (Alm) Manjalo Sitompul yang tidak mengetahui bahwa kendaraannya digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu, Rustam Sitompul bin (Alm) Manjalo Sitompul. Terhadap barang bukti berupa: Kayu olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti: a) Berbentuk papan dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 12 (dua belas) keping sama dengan 0,288 m³ (nol koma dua delapan delapan meter kubik); b) Berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang sama dengan 1,9 m³ (satu koma sembilan meter kubik); c) Berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang sama dengan 2,548 m³ (dua koma lima empat delapan meter kubik), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KIPANSIUS SILALAH** alias **KIPAN Ad FABER SILALAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8374 MF warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rustam Sitompul Anak Dari (Alm) Manjalo Sitompul;

- Kayu olahan jenis meranti yang tergabung dalam kelompok jenis meranti berbentuk papan dan broti dengan total volume 4,736 m³ (empat koma tujuh tiga enam meter kubik) dengan rincian berikut: Kayu Olahan jenis meranti yang tergabung dalam kelompok jenis meranti:

- Berbentuk papan dengan ukuran 3cm x 20cm x 4m sebanyak 12 (dua belas) keping sama dengan 0,288 m³ (nol koma dua delapan delapan meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 5cm x 10cm x 4m sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang sama dengan 1,9 m³ (satu koma sembilan meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 5cm x 7cm x 4m sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang sama dengan 2,548 m³ (dua koma lima empat delapan meter kubik);

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Erismayeti

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)